

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Datangnya era globalisasi tidak dapat dihindari lagi. Hal ini akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas keharamannya atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah masyarakat. H. Anton Apriyantono mengemukakan:

Banyak sekali bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, dimana telah digambarkan di atas bahwa tidak mudah mengenali asal bahan tersebut, dengan kata lain tidak mudah menentukan kehalalan bahan tersebut. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sulit sekali bagi awam untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan.<sup>1</sup>

Pemerintah telah merespon masalah tersebut dengan keharusan sertifikasi dan pencantuman tanda atau tulisan halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial. Padahal, pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat<sup>2</sup>, perlu mendapat perlindungan hukum dan jaminan kepastian

---

<sup>1</sup>H. Anton Apriyantono, *Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'Al, Teknologi dan Sertifikasi*. (<https://mathlulanwar.or.id/2018/07/05/Masalah-Halal-Kaitan-Antara-Syari-Teknologi-Dan-Sertifikasi/>, n.d.)

<sup>2</sup>(“Departemen Agama RI, *Panduan Label Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2008, Hlm. 310. - Penelusuran Google” n.d.)

hukum kehalalan untuk dikonsumsi, terutama umat Islam yang wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 dan 29.

Dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal, perlu diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pada tanggal 16 November 2012 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>3</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Pangan, perlu adanya kesadaran untuk upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memelihara perlindungan terhadap konsumen dalam rangka masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada falsafah Kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara

---

<sup>3</sup>Agus, *Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah” n.d.)

Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Sebagaimana uraian di atas, pemerintah telah merespon secara baik bahwa betapa pentingnya sertifikat label halal beserta dengan pencantuman label/tanda halal pada sebuah produk (labelisasi halal) dengan melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih saja terkesan sektoral dan parsial.

Ketika mencermati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman “Label Halal” pada makanan, dan kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.<sup>5</sup>

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah sederhana, bahkan dapat dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal: pertama, dengan menggunakan teori pembuktian dalam hukum acara pidana

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 153-154

<sup>5</sup>Lukmanul Hakim, ‘*Sayang Ya Label Halal Masih Urusan Sukarela*’, Majalah Aulia Nomor 12 Tahun VIII Jumadil Sani-Rajab 1432 H, 2011. -n.d.

hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ketentuan untuk menjadi saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui keterangan yang diberikan palsu maka dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut.<sup>6</sup> Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup> Kedua, adanya jaminan Undang-Undang yang melindungi hal tersebut, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai ketentuan Tindak pidana dibidang labelisasi Pangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 141 yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam

---

<sup>6</sup>Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1, Nomor 2, 2020( ISSN2721-8325), hlm. 44. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>

<sup>7</sup>Ibid

label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

- b. Pasal 142 yang berbunyi: “Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- c. Pasal 143 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel Kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
- d. Pasal 144 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah).”

Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan undang-undang tentang Pangan tersebut, hanya dikenal pelaku perorangan dan korporasi atau badan hukum atau badan usaha, yang diwakili pengurusnya. Pada pertanggungjawaban, bahwa ancaman pidana terhadap pelaku fungsional atau pengurus korporasi diperberat lagi. Dan tidak menganut penggolongan pelaku sebagai otak pelaku. Bahwa tindak pidana dalam undang-undang tentang pangan tersebut, berhubungan juga dengan Berbagai ketentuan tindak pidana di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, juga perlindungan hutan serta lingkungan hidup.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label halal makanan.”

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak.

Realitas dilapangan dari pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg, dengan terdakwa Tati Alias Ai Binti Oyod dan Budiyanto Bin Irhasan. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang berarti melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK.

### 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Menurut sifatnya, hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagian

besar merupakan bagian dari ranah hukum publik. Artinya substansi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Salah satu dasar dari masuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagian dari hukum publik dapat dilihat pada bagian menimbang dalam undang-undang tersebut.

Disebutkan pada bagian menimbang bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara harus memberikan perlindungan dan jaminan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang), namun juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi inilah yang merupakan aspek pidana (delik) dari setiap norma yang berlaku.

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh

apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.<sup>8</sup> Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan

---

<sup>8</sup>Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*”, Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 131. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum rujukan utama sanksi pidana di Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis-jenis pidana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan diantaranya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Terkait dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, jenis sanksi pidana yang diatur hanya meliputi pidana penjara, dan pidana denda serta denda administratif.

Tindak Pidana atas jaminan produk halal, merupakan serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang, dalam kaitannya dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 131-132

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat Islam dan Sertifikat Halal.

Pengertian Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kahalalan produk. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Aspek pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian Hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sasaran pokok ketentuan larangan tersebut adalah semata terhadap pelaku orang perseorangan. Namun, dalam sistem peradilan pidana yang sekarang telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan (koorporasi), dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum.

Oleh sebab itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah peraturan perundang-undangan tentang

penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seorang atau beberapa orang pelaku.

Penting untuk dikritisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu, hanya mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban. Tapi belum ada aturan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal atau label halal (kekaburan norma).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:  
**“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Sertifikat Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pelanggaran produk makanan dalam perspektif perundang-undangan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan sanksi pidana

terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pelanggaran produk makanan dalam perspektif perundang-undangan.

## 2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya Kebijakan Hukum Pidana.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan agar penulis dapat menyampaikan pembahasan apa saja yang akan dibahas pada skripsi ini. Maka penulis mendefinisikan konsep-konsep apa saja yang ada dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna untuk penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Dan konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penerapan Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan adalah sebuah tindakan yang menerapkan sebuah keyakinan atau dalam bentuk pemikiran..<sup>10</sup>

Penerapan sanksi merupakan suatu tindakan menghukum demi memaksa seseorang untuk mematuhi aturan atau mematuhi ketentuan perundang-undangan. Disiplin juga berhubungan dengan sanksi yang perlu diberikan kepada pelanggar aturan atau tata tertib, aturan tersebut tidak berarti jika tidak ada komitmen dan sanksi bagi pelanggarnya, penerapan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini petugas pemasyarakatan.<sup>11</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) “Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

## 3. Label Halal

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998, hlm. 223.

<sup>11</sup>Deviana Sari et al, “Analisis Penerapan Sanksi Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Di Kantor Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan”, Jurnal Visionist Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Vol 10 No. 1, 2021, hlm. 9.  
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jmv/article/view/2028>

Label merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen. Informasi yang terdapat dalam label meliputi barang yang diperdagangkan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Tanpa adanya informasi yang benar, jelas, dan lengkap, akan timbul kesempatan bagi produsen untuk melakukan kecurangan.<sup>12</sup>

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Label halal yang dimaksud dalam UU 33/2014 adalah logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Permenag.

#### 4. Produk Makanan

Sementara itu dalam “Panduan Sertifikat Halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa produk yang halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;

---

<sup>12</sup>Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Dheny Wahyudi, “Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsudan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 192. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/20237/14042>

- c. Semua bahan yang bersal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam; dan
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa judul skripsi adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pemalsuan label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

#### **E. Landasan Teoritis**

Teori hukum pada dasarnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau memecahkan persoalan mengenai hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum dikarenakan teori hukum biasanya muncul sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum. Kerangka teori digunakan sebagai dasar memahami dan membahas masalah serta melaksanakan penelitian sehingga dalam pembahasan maupun penelitian tersebut akan menuju kearah tertentu dengan batasan-batasan yang sesuai dengan yang dipermasalahkan.

##### **1. Teori Pidanaan**

Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolute/pembalasan (veergeldings theorien)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori relative/tujuan (goel theorien)

Teori ini menjadi dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah buruk pelaku (dader), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

c. Teori gabungan (wrenigings theorien)

Adanya menitik beratkan pembalasan adapula ingin agar unsur pembalasan prekuensi pembalasan teori sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan tata tertib masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Teori Keadilan

Menurut Noah Webster keadilan itu merupakan prinsip umum kelayakan (fairness) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (Right), adil atau sesuai hukum.<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keadilan menurut pendapat penulis adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sebuah perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sesuai dengan adagium “fiat justitias ruat caelum” yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang berarti “hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”. Oleh sebab itu penulis berpendapat perlunya keadilan dalam upaya hukum peninjauan Kembali agar para pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan dan merasakan kemanfaatan dari hukum yang adil.

## 3. Efektivitas hukum

---

<sup>13</sup>Satria Yudhistira, “Penerapan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan 632/P.Id.Sus/2016/PN. Jmb)”, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2019, hlm. 10

<sup>14</sup>Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, “Jurnal Konstitusi Volume 13 No. 2. Juni 2016, hlm. 284.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>15</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertiandicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitasselalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasikegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnyayang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Google Scholar Teori Efektivitas Hukum -n.d.) <https://ejournal.stai-br.ac.id>

<sup>16</sup>*Ibid*

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

#### 4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto memiliki arti yang intinya yakni: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan kedamaian dalam pergaulan hidup”<sup>18</sup>

Menurut Lawrence M Friedman pakar hukum yang terkenal dengan teori legal sistem, berhasil atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh komponen sistem hukum (legal sistem) yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan pula bahwa: Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>18</sup>Arnis Pratiwi, “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Kota Jambi* “, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021, hlm. 14-15.

<sup>19</sup>*Ibid*

antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Di antara kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolok ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pemalsuan sertifikat label halal pada produk makanan berdasarkan

perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian terkait dan memiliki persamaan topik dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemalsuan label halal pada makanan impor yang beredar di Indonesia oleh Rizki Lintang Safitri Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta 2017).

Kesamaan penelitian yang dilakukan Rizki Lintang Safitri dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pembahasannya pada BAB III, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian Rizki Lintang Safitri pada produk makanan impor sedangkan peneliti berfokus pada produk makanan.

Penelitian lainnya yaitu penerapan sanksi pidana pelanggaran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia oleh Muhammad Salim Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta 2017).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia sebagai pembahasan penerapan sanksi pelanggaran, sedangkan perbedaannya yaitu Muhammad Salim berfokus pada pelanggaran Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang lainnya yang terkait dengan pembahasan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha

pelanggaran sertifikat label halal pada produk makanan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Law Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan

---

<sup>20</sup>Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

<sup>21</sup>*Ibid*

(*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>22</sup>

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.<sup>23</sup>

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

“Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>24</sup>

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari bagaimana penerapan norma-norma dan kaidan hukum yang dilakukan pada saat praktik hukum. Pendekatan ini dijadikan penulis sebagai Contoh kasus yang telah diputus yang dapat dilihat sebagai metode untuk melakukan penelitian terkait pelaku usaha yang melakukan pemalsuan sertifikat label halal produk makanan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk

---

<sup>24</sup>*Ibid*

mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 3) Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pemalsuan sertifikat halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

**H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada,

yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN LABEL HALAL**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana sanksi pidana dan label halal. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Menguraikan perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pidana pelaku

usaha pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pemalsuan sertifikat label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.